



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 21 Februari 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan;
sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 08 Juni 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Sidoarjo;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 02 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 7 desember 2023;

Hal 1 dari 5 halaman
putusan Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan cinta kasih dengan wanita lain dan Penggugat mengetahui sendiri dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut , dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai baik- baik. dengan adanya Tergugat menuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai di Pengadilan agama bangil maka dengan keadaan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan .Nopember 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat sama sama pulang ke rumah orang tuanya masing-masing hingga terjadi pisah kediaman selama 6 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi uang belanja pada Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal 2 dari 5 halaman
putusan Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl tertanggal 06 Juni 2025 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua majelis, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas dan benar;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Ketua Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan, karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai karena di cabut hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Hal 3 dari 5 halaman
putusan Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M. HES., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Wiwik Umroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 4 dari 5 halaman
putusan Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 22.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- HHK Pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 302.000,00

(tiga ratus dua ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 halaman
putusan Nomor 1221/Pdt.G/2025/PA.Bgl